



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang
Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>; E-mail: Provinsinttdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 903/80.2/DINSOS1.3/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 903/71/DINSOS1.3/2022
TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa masa kerja Pejabat Pelaksana Tugas Harian pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berakhir terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Government), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Atasan PPID Pembantu;
 - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Sekretariat dan Bidang-Bidang
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA :** Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan biaya lainnya yang tidak mengikat;
- KEENAM :** Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 11 Juli 2022



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
Nomor : 903/80.2/DINSOS1.3/2022
Tanggal : 11 Juli 2022

SUSUNANAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengklasifikasi informasi terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;- Informasi yang dikecualikan.2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di setiap unit kerja; 4. Mengkoordinasi pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di setiap unit kerja; 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di setiap unit kerja; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun Standar Prosedur Operasional layanan informasi publik.

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
4.	Bidang dan sekretariat - Bidang pengolahan data dan informasi	Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Anggota: - Esy C. Tapatap, S.Sos - Ivone B. Killa, S.IP - Gresmi Lasa, S.Sos - Thobias Jemahan, SST - Theresia S.K. Dongo Wea, S.Sos - Merlyn J. Lenggu, S.Sos - Orlando Pareira, S.Sos - Merry A. Francis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator: Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Anggota: - Herry H.A. Pandie, SE - Kasiah Pila Padji, S.Sos - Frumentius Dopo Puu, S.sos - Marthen Tae, S.Sos - Nelly Da Lopez. SST - Oktovianus Amu, S.Sos - Andri Wijanarko, A.Md - Juljalali, S.Sos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggota: - Mukhtar Lubis, S.Sos, MM - Andreas Kono, SST - Triampera M. Sidik, SH., MH - Sri Wulandari, S.Sos., MM - Markus A. R. Eboresi, SE - Edeltrudis Neto, S.Sos - Yulius Caesar Tokan, S.Tr,Sos - Maria Vivi Proyanti Taboy, S.ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklarifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
7.	Sekretariat	Koordinator: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Anggota: - Shandra D. Isliko, S.Si-Teol.,M.A. - Sulasti S.R. Ngata, S.Sos - Linus Antonius Famau, SE - Piva Olviana Bano, ST - Yosef S. Suharno Bosko, S.Kom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.

KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Drs. JAMALLUDIN AHMAD, MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19621010 198903 1 030